



**PENTINGNYA SINERGITAS KOMPONEN SISHANKAMRATA
GUNA MENINGKATKAN PERTAHANAN NEGARA
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN *PROXY WAR***

Oleh : Letkol Inf Andrian Susanto, S.I.P

Abstrak

Tulisan ini ingin menggambarkan pada saat ini (istilah kerennya jaman *now*) suatu negara yang sedang berkonflik atau konfrontasi tidak hanya dengan bentuk perang secara konvensional yang menggunakan persenjataan sebagai alat untuk menyerang, tetapi sudah beralih kepada jenis perang *asimetris*, perang *hibrida* atau bahkan *proxy war*. Khusus *proxy war* dapat dilihat indikasi-indikasi yang terjadi secara nyata dan tanpa kita sadari telah mempengaruhi aspek kehidupan bangsa Indonesia. Terkait bidang pertahanan dimana Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) maka peran untuk menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen dalam Sishankamrata yang telah diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu diperlukan sinergitas seluruh komponen Sishankamrata dalam menghadapi *proxy war* pada saat ini.

Kata Kunci: *Proxy War*, Sishankamrata dan Sinergitas

Abstract

This essay illustrates in recent time a conflicting country or a confrontation not only with conventional forms of warfare that use weaponry as a means of attack, but also has turned to the kind of asymmetric war, hybrid war or even proxy war. Mainly in proxy war can be seen indications that occur in real and unknowingly have influenced aspects of life of the Indonesian nation. Related to the defense sector in which Indonesia embraces the Total's People Defense and Security System (Sishankamrata), the role to face all forms of threat and disruption to the sovereignty and territory of the unitary state of the Republic of Indonesia is the duty and responsibility of all components in Sishankamrata which has been regulated in the Act. As the result, It required synergy of all components of Sishankamrata in the face of proxy war at this time.

Keyword : *Proxy war, the Total's People Defense and Security System (Sishankamrata), synergy*

Pendahuluan

Globalisasi saat ini adalah salah satu proses yang tidak dapat ditolak oleh setiap negara di dunia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi maka Indonesia harus mengikuti proses globalisasi yang terjadi. Era globalisasi menuntut negara untuk senantiasa mewaspadai dan tidak mungkin menutup diri dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada. Era globalisasi telah menempatkan bangsa dan negara Indonesia pada posisi yang dilematis. Di satu sisi proses globalisasi tersebut telah memberikan kesempatan dan tantangan bagi bangsa dan negara Indonesia untuk dapat hidup bergaul dengan masyarakat Internasional lebih baik lagi. Dalam hal ini proses tersebut telah merangsang upaya peningkatan daya saing dan kompetisi bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di berbagai aktivitas kehidupan. Di sisi lain, proses globalisasi tersebut telah memberikan tekanan dan beban yang sangat berat bagi bangsa dan negara Indonesia untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan masyarakat Internasional seperti dalam masalah penegakan HAM, lingkungan hidup dan lainnya dikarenakan adanya campur tangan asing. Pengertian Globalisasi¹ itu sendiri sangat berhubungan dengan peningkatan saling keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer dan bentuk interaksi-interaksi lain. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin

terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir, negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing, dengan kata lain, negara yang kaya akan semakin kaya dan negara-negara yang kecil akan semakin bergantung padanya dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa seperti bidang ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan sebagainya. Terkait bidang pertahanan, suatu negara yang sedang berkonflik atau konfrontasi saat ini tidak hanya dengan perang secara konvensional yang menggunakan persenjataan sebagai alat untuk menyerang, namun saat ini sudah beralih kepada jenis perang *asimetris*, perang *hibrida* atau bahkan perang *proxy*. Khusus perang *proxy* atau *proxy War* indikasi yang dapat dirasakan diantaranya gerakan separatis bersenjata, demonstrasi massa, konflik sosial, narkoba, dunia media yang berisi provokatif atau *hoax*, masalah kejiwaan LGBT (Lesbian, Gay, *Biseksual* dan *Transgender*) dan lain sebagainya. Indikasi tersebut di Indonesia sudah terjadi sehingga *proxy war* merupakan ancaman nyata bagi stabilitas keamanan dan pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Tugas pokok TNI AD sebagai bagian dari TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 7 ayat (1) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara

¹ <https://dictio.id.m.wikipedia.org/wki/globalisasi>

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara². Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman sendiri terdiri dari ancaman militer dan *non* militer (*nirimiliter*), ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi sedangkan ancaman *non* militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Di era sekarang ini ancaman *non* militer lebih terlihat dibandingkan dengan ancaman militer, yang sangat dirasakan salah satunya adalah perang *proxy* atau *proxy war*. Meningkatnya bentuk ancaman *proxy war* ini dapat dibuktikan diantaranya: gerakan separatis dan gerakan radikal kanan/kiri, demonstrasi massa anarkis, sistem regulasi dan perdagangan yang merugikan, peredaran narkoba, pemberitaan media yang provokatif, tawuran pelajar, bentrok antar kelompok, serta penyebaran pornografi, seks bebas dan gerakan LGBT. Pengertian *proxy war* adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, *proxy war* artinya perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan

dengan menggunakan pihak lain³. Dari hasil diskusi akademis dengan 25 Universitas di seluruh Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional RI dan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan TNI menyatakan bahwa *proxy war* dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Ada banyak negara yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia melalui *proxy war*. Hal tersebut terjadi karena kesuburan tanah Indonesia, posisi geografis yang sangat strategis serta memiliki kekayaan alam hayati dan *non* hayati yang luar biasa. Dengan besarnya ancaman *proxy war* bagi bangsa Indonesia dan itu dapat dicermati dengan bukti-bukti nyata sudah seharusnya seluruh komponen bangsa waspada dan siap untuk menghadapi. Dalam pertahanan negara Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang artinya suatu Sistem Pertahanan Keamanan dengan Komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya Pertahanan Keamanan Negara⁴. Namun kenyataannya pemahaman komponen sishankamrata masih rendah. Ketika kita berbicara ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, masih terpikirkan banyak orang bahwa itu merupakan tugas dan tanggung jawab institusi TNI dan Polri. Padahal sesuai definisi Sishankamrata telah dijelaskan bahwa seluruh komponen bangsa yang meliputi manusianya, kekuatan dan kemampuannya serta potensinya merupakan bagian dari Sishankamrata. Belum memiliki satu pemahaman yang sama

² Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

³ <https://maldifauzidwilaksono.wordpress.com/2017/03/.../proxy-war>.

⁴ <https://sishankamrata.wordpress.com/>

antara satu komponen dengan komponen Sishankamrata lainnya tentu akan menimbulkan keraguan, tumpang tindih tugas dan tanggung jawab serta mungkin yang lebih memprihatikan timbul rasa tidak peduli dengan situasi yang dihadapi saat ini rasanya sangat sinergitas komponen Sishankamrata akan sulit terwujud. Belum terpadunya komponen Sishankamrata membuktikan titik lemah yang dapat dimanfaatkan pihak/negara lain yang sedang menerapkan *proxy war* di negara Indonesia. Perlu diingat Indonesia adalah bangsa yang memiliki penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika, merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku dan bahasa. Dalam sejarah perjuangan merebut kemerdekaan, para pejuang bangsa saat itu hanya satu kata dipekkian yaitu merdeka. Rasa persatuan dan kesatuan ini oleh bangsa/ pihak lain yang sedangkan menerapkan *proxy war* inginkan untuk dicerai-beraikan dengan berbagai cara tentunya.

Dengan mencermati kondisi yang telah dijelaskan di atas, perlu kiranya menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya TNI atau Polri saja dalam mengantisipasi setiap kemungkinan ancaman yang datang khususnya *proxy war*, namun semua pihak yang termasuk dalam komponen Sishankamrata baik komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung sudah sepantasnya memahami dan mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sinergitas seluruh komponen Sishankamrata hendaknya perlu ditingkatkan pada saat ini dan dimasa mendatang, sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama tentu akan lebih baik hasilnya dibandingkan dikerjakan secara masing-masing. Secara payung

hukum juga telah menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban setiap warga negara dalam membela negara ketika ancaman dan gangguan mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia di pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan melihat dan mempelajari fakta dan data yang diperoleh dengan memperhatikan kemungkinan ancaman *proxy war* yang akan terjadi saat ini dan di waktu yang akan datang.

Nilai guna penulisan ini adalah memberikan gambaran secara nyata tentang bentuk perang *proxy* atau *proxy war* yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini serta sebagai sumbang saran dan pemikiran tentang bagaimana meningkatkan sinergitas komponen Sishankamrata dalam rangka menghadapi ancaman *proxy war*.

Saat ini spektrum potensi ancaman nasional tidak lagi bersifat tradisional seperti zaman dahulu, namun lebih banyak diwarnai ancaman *non tradisional*. Sumber ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, tetapi juga ancaman *proxy* yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam. Cara-cara untuk menghancurkan negara Indonesia tidak lagi hanya dengan kekuatan perang fisik dan kekuatan militer, tetapi juga dengan kekuatan nirmiliter, dengan melemahkan kekuatan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Melalui *proxy war* tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan *non state actors* dari jauh. *Proxy War* adalah bentuk peperangan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai kepanjangan tangan dari pihak-pihak tertentu, untuk menghindari

perselisihan secara langsung, sekaligus terhindar dari beban moral politik internasional. Pihak pengganti yang dimaksudkan, yaitu; pemerintahan, *violent non state actors* berupa LSM, Ormas, kelompok⁵. Untuk menghadapi *proxy war* di Indonesia perlu melibatkan semua komponen Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), ini dikarenakan target dari *proxy war* adalah komponen yang ada dalam Sishankamrata. Kekuatan, kemampuan dan potensi bangsa Indonesia yang dimiliki harus dikerahkan untuk menangkal setiap bentuk *proxy war*, sehingga diperlukan keterpaduan setiap komponen Sishankamrata yang dimiliki.

Meningkatnya bentuk ancaman *proxy war*. Sebetulnya perang antar negara tidak sepenuhnya bergeser dari perang konvensional menuju perang *proxy*. Perang konvensional justru merupakan doktrin perang yang abadi. Jadi penguasaan medan pertempuran dengan senjata, tentara dan teknologi adalah bukti kekuasaan atau kedaulatan suatu negara atas negara lain. Jadi perang darat, laut dan udara tetap mutlak terjadi sepanjang masa. Adapun perang *proxy* bisa saja digunakan sebagai perang siasat sebelum perang konvensional berlangsung. Melemahkan moralitas (demoralisasi) terhadap musuh saat ini menjadi hukum perang yang penting. Hampir semua perang konvensional di dunia modern saat ini dimulai dengan kampanye demoralisasi yang berperan menyudutkan musuh. Perang *proxy* tentu saja berperan besar dalam memenangkan pertempuran yang sesungguhnya. Perang *proxy* juga telah menemukan momentumnya pada era modern dan abad informasi saat ini. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ancaman

proxy war di Indonesia meningkat diantarnya:

1. Melakukan Investasi besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksplorasi dan menguasai sumber daya alamnya⁶;



Apa yang terjadi di Libya, Mesir, Irak, Suriah dan Yaman adalah sesuatu yang kasat mata dari *proxy war*. Apa yang terjadi di Ukraina juga hasil dari sebuah perang *hybrid*. Jadi bukan hal mengada-ada jika itu juga terjadi di Indonesia, sebuah negara dengan kekayaan alam besar, posisi geografis strategis. Banyak kekuatan yang mengincar negara ini dan itu sudah terbukti saat ini begitu banyaknya negara asing yang telah memonopoli kekayaan migas Indonesia dengan alas an ketidakmampuan bangsa kita untuk mengelolanya.

2. Menjatuhkan citra Indonesia di mata Internasional dengan isu terorisme, HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup⁷.



⁵ Buku Meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap *proxy war*, Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom.

⁶ <http://www.konfrontasi.com/content/opini/sektor-minyak-dan-gas-kita-dikuasai-asing-indonesia-kian-garing>

⁷ <http://mirmidons.wixsite.com/taktik/single-post/2016/10/13/Ini-pernyataan-RI-yang-disampaikan-Nara>

Menjatuhkan kewibawaan suatu negara oleh negara lain di mata dunia Internasional yang paling sering dilakukan adalah dengan menyerang pada isu-isu yang mudah direspon negara lain dan dimunculkan pada sidang-sidang Internasional seperti tentang HAM, terorisme dan demokrasi.

3. Menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkotika, budaya konsumtif, judi *online*, situs porno dan lain-lain.



Kelangsungan bangsa Indonesia di masa mendatang berada di tangan generasi mudanya. Narkoba adalah mimpi buruk bangsa Indonesia yang sejak tahun 2015 dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widdodo sebagai darurat narkoba, penyataan ini dengan didasari Indonesia merupakan pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara⁸.

4. Membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial, memutarbalikan sejarah serta membuat kegaduhan di masyarakat.



Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan di tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa (mencakup 54,68 % dari total penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta orang). Dari 143,26 juta jiwa orang Indonesia penggila medsos mencapai 40%⁹, artinya suatu peluang yang dapat dimanfaatkan pihak ketiga dalam melancarkan *proxy war*.

Harus diakui *proxy war* telah masuk dan menyerang hampir diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sadar akan hal tersebut ?. Untuk menjawabnya itu kita perlu merenung, mengevaluasi diri dan berbuat. Diperlukan kesadaran terhadap ancaman perang *proxy war*, harus senantiasa ditumbuhkan dan dibutuhkan upaya penangkalan perlu dilakukan oleh bangsa ini, baik dalam bentuk pertahanan mental maupun pertahanan di bidang lain. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran akan cinta tanah air dan bela negara. Kita mungkin tidak menyadari dengan situasi sekarang ini, atau mungkin ada sebagian dari masyarakat Indonesia hanya menganggap bahwa *proxy war* adalah pemikiran dari sebagian kecil orang Indonesia, bahkan mungkin ada yang berpendapat *proxy war* adalah suatu pengiringan opini masyarakat yang dilakukan oleh TNI untuk menciptakan situasi bangsa yang menakutkan dan akhirnya TNI yang dapat mengatasinya. Pemikiran sebagian orang seperti ini menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia tidak peduli dengan keadaan bangsa yang sedang menghadapi ancaman *proxy war*, sekali lagi dikatakan *proxy war*

⁸ <http://www.lemahirengmedia.com/2016/05/komjen-buwas-pasar-narkoba-terbesar-di.html>

⁹ <http://m.detik.com>inet>cyberlife>

adalah suatu perang tanpa menggunakan kekuatan senjata tetapi perang yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap bangsa Indonesia dan kita tidak tahu siapa yang menjadi aktor utamanya. Berbeda kalau kita menonton sebuah film yang di putar di suatu studio bioskop, maka kita akan tahu siapa aktornya dan juga kita akan tahu sutradaranya. Apa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia juga sedang dihadapi oleh bangsa lain di dunia seperti yang terjadi di Libya, Mesir, Irak, Suriah dan Yaman adalah sesuatu yang nyata dari *proxy war*. Apa yang terjadi di Ukraina juga hasil dari sebuah perang *hybrid*. Jadi bukan hal mengada-ada jika itu juga terjadi di Indonesia, sebuah negara dengan kekayaan alam besar, posisi geografis strategis sehingga banyak kekuatan yang mengincar negara ini.

Pasca perang dunia ke-2 atau pada masa perang dingin, sebenarnya *proxy war* sudah diterapkan oleh negara-negara dengan ideologi dan kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain, hanya waktu itu belum sepopuler saat ini¹⁰. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah menyebabkan pergeseran sifat dan karakteristik dari *proxy war*. Sehingga disamping memberikan dampak positif, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nyata menimbulkan dampak negatif. Sulit memang untuk membendung masuknya pengaruh asing kedalam bangsa Indonesia sebagai contoh penggunaan internet telah memberikan kemudahan semua orang yang menggunakannya untuk berkomunikasi dengan orang lain di dunia, penyebaran berita pun begitu mudahnya sehingga antara berita yang betul dan tidak betul/bohong (*hoax*)

tidak ada lagi batasnya. Belum lagi bentuk budaya bangsa asing yang tidak semuanya cocok diterapkan atau sesuai dengan budaya bangsa Indoensia, seperti lesbian, gay, *biseksual* dan *transgender* (LGBT) tetapi lambat laun dan bahkan nyata sudah menjamur luas di lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia. Apakah kita sudah berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya mungkin sudah atau mungkin juga belum, ini dapat dinilai pada tingkat tataran penentuan kebijakan dan pelaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut yaitu dari pemerintah sampai dengan rakyatnya. Di era demokrasi Indonesia saat ini kepetingan politik begitu dominan terlihat, ketika berbicara suatu kepentingan bangsa maka kepentingan politik pun harus terwadahi, yang seharusnya kepentingan bangsa adalah diatas kepentingan golongan apapun.

Bentuk *proxy war* di Indonesia nyata tetapi tidak terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Kita boleh berdebat ada tidaknya *proxy war* saat ini di Indonesia, namun yang perlu dipikirkan bersama adalah kesiapan kita menghadapi *proxy war*. Program melawan *proxy war* yang bisa diterapkan harus melibatkan semua komponen bangsa dari hulu ke hilir, karena semua saling terkait satu sama lain. *Counter proxy war* mungkin salah satu pilihan untuk menghadapi ancaman *proxy war*, diantaranya strategi yang dapat dilakukan: 1) Mencegah proses *proxy war* yang terjadi melalui media internet (*proxy war online*). Media internet merupakan jalan masuk yang paling mungkin dan mudah bagi *proxy* terutama bentuk-bentuk hasutan, *hoax*, propaganda, ajakan dan lain-lainnya untuk mempengaruhi atau membentuk opini yang ada di masyarakat. Pembatasan dan pengawasan terhadap segala bentuk *proxy war online* adalah bentuk yang dapat

¹⁰ <http://cozer.id>jelajah>apa-itu-perang-proxy-dan-seberapa-bahaya-kah-dibandingkan-perang-senjata>.

dilakukan oleh pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berbentuk *proxy war*. Konten-konten yang dapat membahayakan, merugikan dan menghancurkan sendi kehidupan bangsa sudah semestinya dihentikan atau dengan kata lain di blokir. Internet juga dapat dimanfaatkan untuk melawan *proxy war*, dalam media seperti website, media sosial dapat disampaikan hal-hal yang dapat membentengi masyarakat dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak kepribadian dan moral sebagai seorang manusia yang percaya terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa; 2) Mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang telah dituangkan dalam perundangan-undangan, ataupun peraturan-peraturan apabila dianggap tidak relevan agar di tinjau kembali. Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh nasional. Untuk peringatan hari buruh 1 Mei 2018 yang lalu, salah satu tuntutan para demonstrasi adalah pencabutan Peraturan Presiden (Pepres) nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan tenaga asing. Keberadaan tenaga asing di Indonesia tidak terlepas dari penguasaan negara asing terhadap sumber daya alam Indonesia yang begitu dominan; 3) Mensosialisasikan bahaya *proxy war* pada tingkat pendidikan sejak dini. Generasi muda merupakan pemegang estafet selanjutnya bagi kemajuan bangsa Indonesia atau dengan kata lain *World in the hands of the younger generation*. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh dengan mengenyam pendidikan, ketika pendidikan telah dimasukin ajaran ideologi tertentu yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia Pancasila, maka *proxy war* telah masuk ke lingkungan generasi muda; 4) Pemberian sanksi hukum bagi orang yang melanggar perlu dilakukan sesuai dengan besar kecilnya perbuatan yang dibuatnya. Indonesia merupakan negara hukum yang

mengikat setiap warga negaranya taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Banyak pelaku kejahatan yang kadang kala pemberian sanksinya masih tebang pilih sehingga efek jera kepada orang lain yang diharapkan justru sebaliknya menimbulkan keberanian untuk mengulang atau melakukannya. Contoh pelaku kejahatan narkoba, sanksi hukum berat (hukuman mati) sudah pernah dilaksanakan, namun kenyataanya masih banyak pelaku kejahatan narkoba yang bermain.

Suatu negara dinyatakan sah sebagai suatu negara yang berdaulat apabila memenuhi minimal 4 unsur, yaitu: rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Dari 4 unsur tersebut, rakyat menjadi syarat yang paling utama, ini dikarenakan karena rakyat sebagai penggerak dalam terbentuknya suatu negara. Ketika suatu negara telah berdiri secara sah maka ancaman dan gangguan yang telah mengikuti, sehingga sudah pasti setiap negara memiliki sistem atau konsep pertahanan yang berbeda-beda. Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris bela negara dilaksanakan dengan pelatihan militer, biasanya satu kali di akhir pekan dalam sebulan. Demikian juga negara Israel, Iran dan Singapura yang memberlakukan wajib militer kepada warga negaranya yang memenuhi syarat. Bahkan Singapura disebutkan negara dengan sistem pertahanan terbaik di dunia. Lain lagi halnya dengan negara Tiongkok, Taiwan dan Korea Selatan memberlakukan wajib militer untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas sosial. Bagaimana pandangan bangsa Indonesia?. Pengertian pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara¹¹. Sedangkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, artinya sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Sistem pertahanan negara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Komponen-komponen dalam Sishankamrata: 1) Komponen utama. Komponen utama adalah TNI dan Kepolisian RI. TNI terdiri dari AD, AL, AU sebagai alat pertahanan negara; 2) Komponen cadangan. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama; 3) Komponen pendukung. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan, seperti rakyat terlatih, perlawanan rakyat dan keamanan rakyat.

Di Indonesia proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang-undang. Diantaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, khususnya; 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

usaha pertahanan dan keamanan negara."; 2) Pasal 1 no.2 UU No.3 Tahun 2001 tentang Pertahanan Negara: Sishanneg adalah Sistem Pertahanan yang bersifat Semesta yg melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman; 3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Bab IV Kewajiban Dasar Manusia, pasal 68, Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sehingga setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan memperhatikan penjelasan diatas sudah sangat jelas siapa dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab masing-masing komponen. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas, mulai dari pemahaman yang halus hingga keras.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Secara teoritis dengan didasari payung hukum yang ada saat ini, rasanya sudah seharusnya Sishankamrata dapat dipahami oleh setiap warga negara yang hidup di negara Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah sampai setingkat apa pemahamannya dan bagaimana meng-aplikasikannya dalam kehidupan keseharian tentunya dalam lingkup sebagai komponen Sishankamrata. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya: 1) Memberikan kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Sehingga hal ini bisa mencegah masuknya budaya asing dan adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka; 2) Untuk para pelajar dan mahasiswa, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar. Sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing; 3) Adanya kepatuhan dan ketataan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Sehingga tidak akan memberi ruang bagi kepentingan orang/kelompok ataupun negara tertentu untuk melancarkan *proxy war*; 4) Meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan.

Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi suatu hal yang mutlak bagi bangsa Indonesia. Mempertahankan kedaulatan NKRI menjadi suatu kewajiban bagi segenap komponen bangsa Indonesia. Cara, karakter dan modus operasi dari ancaman *proxy war* juga berubah menjadi multidimensional. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap ancaman saat ini, harus dilakukan secara lebih komprehensif baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungannya, maupun isu yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis. *Proxy war* secara gampang adalah perang dengan melibatkan boneka. Pemilik kepentingan utama tidak terjun langsung ke sebuah negara untuk membuat kekacauan, tetapi cukup menggunakan elemen-elemen yang ada di negara itu sendiri. Elemen-elemen ini akan menjadi martir untuk konflik awal dan ketika sudah benar-benar pecah konflik dalam skala besar, pemilik kepentingan tidak akan peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena tujuan utamanya adalah negara kacau dan dia bisa dengan mudah melakukan intervensi. Sebenarnya gampang untuk menebak arah dari *proxy war* ini. Tidak perlu memiliki ilmu intelijen tinggi selama kita bijaksana menyimak apa yang ada di sekitar kita, maka terbaca jelas strategi yang digunakan dalam *proxy war* di Indonesia.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka dewasa ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) dan POLRI. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, POLRI

berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan negara dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk: 1) Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; 2) Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; 3) Melaksanakan operasi militer selain perang; 4) Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3) UURI Nomor 3 Tahun 2000). Berdasarkan uraian tersebut jelaslah, bahwa TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002). Sedangkan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Hal tersebut merupakan salah satu bukti upaya bela negara yang dilakukan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman.

Jika demikian, apakah hanya TNI yang memiliki tugas menghadapi berbagai ancaman? Hal ini tergantung pada jenis ancaman yang dihadapi. Jika jenis ancaman yang dihadapi berbentuk ancaman militer, maka TNI ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan apabila yang dihadapi ancaman *non* militer, maka unsur utamanya adalah lembaga pemerintah di luar bidang

pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman *non* militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Dengan demikian perlu adanya sinergitas setiap komponen Sishankamrata dalam menghadapi setiap bentuk ancaman yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan bangsa dan negara Indonesia khusus bentuk *proxy war*. Kecendongan yang ada saat ini terlihat dan dirasakan masing-masing komponen dalam Sishankamrata bekerja dan bertindak bukan dalam suatu sinergitas yang utuh secara bulat, namun masih seperti kotak-kotak yang terpisahkan satu dengan yang lain. Seperti dijelaskan dipembahasan sebelumnya, secara regulasi payung hukum apakah itu perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan telah menjelaskan bagaimana sistem pertahanan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang digunakan sampai saat ini tidak terlepas dari historis lahirnya bangsa Indonesia dengan puncaknya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diperoleh dengan perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang begitu besar telah membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain untuk mengusir penjajah dari bumi nusantara. Bukti inilah yang mendasari

kenapa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dijadikan sistem pertahanan bangsa Indonesia dan sistem pertahanan seperti ini yang membuat negara di dunia segan dengan negara Indonesia.

Kenapa sinergitas Sishankamrata belum sepenuhnya terwujud, ini tentunya menjadi perhatian bagi semua komponen yang terlibat didalamnya. Ketika berbicara tugas pokok dan tanggung jawab maka masing-masing komponen paham dan mengerti secara substansial, namun pada fase implementasinya secara nyata belum dirasakan. Sebagai contohnya dalam penyusunan RUTR wilayah pertahanan dengan RUTR pemerintah daerah dari dulu sampai sekarang tidak pernah terjadi suatu kesepakatan. Hal ini terjadi karena konsep masing-masing komponen berbeda tujuan dan sasaran. Di satu sisi membuat konsep pembagian daerah/wilayah untuk mengantisipasi masuknya ancaman dari luar, sedangkan pada konsep lain mempertimbangkan kemajuan suatu kawasan daerah. Contoh lainnya terkait produk perundangan/peraturan yang menjadi perdebatan dan pembahasan sangat panjang di tingkat legislatif dan eksekutif yaitu tentang revisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, khususnya dalam hal ini pembahasan keterlibatan TNI. Sebagian orang/kelompok masih mempertanyakan harus tidaknya TNI terlibat dalam penindakan pidana teroris, dengan ketakutan akan bayang-bayang masa orde lama. Padahal yang sedang kita hadapi *proxy war*, perang yang bukan hanya terkait gangguan keamanan tetapi perang yang sangat jelas mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga sudah sepatutnya TNI dilibatkan karena sebagai komponen utama dalam Sishankamrata. Selama masih ada

sebagian pihak tertentu yang memiliki pola pikir seperti diatas, maka secara tidak langsung telah memberikan peluang diterapkannya *proxy war* ini di Indonesia. Kembali perlu diingat *proxy war* adalah perang yang tidak bisa terlihat siapa lawan atau kawan, dilakukan *non state actor* tapi dikendalikan oleh *state*.

Dengan memperhatikan penjelasan diatas, maka perlu kiranya kesepakatan pemahaman setiap komponen dalam Sishankamrata untuk sama-sama memiliki satu tujuan yang sama, berbuat dan bertindak hanya untuk kepentigan bangsa dan negara. Untuk itu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sinergitas komponen Sishankamrata diantaranya: 1) Perlu diadakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama setiap komponen Sishankamrata dalam mensinergiskan tugas masing-masing menjadi tugas secara bersama-sama, sebagai contoh latihan bersama dalam penanggangan teroris dan penyalagunaan narkoba antara TNI, Polri dan komponen lainnya; 2) Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, sehingga masing-masing komponen menghilangkan egosentrism instansinya masing-masing ketika melihat situasi bangsa yang sedang terancam *proxy war*; 3) Membuka ruang komunikasi antar komponen Sishankamrata dalam memecahkan setiap persoalan bangsa untuk dicari cara penyelesaian yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

Serangan *proxy war* tentu saja telah mengalami perkembangan yang cukup penting. Perang pemikiran, perasaan dan kesadaran jauh lebih mematikan ketimbang perang fisik. Sasaran *proxy war* adalah mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa. Bangsa tanpa

kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Lihat bagaimana kerusakan budaya yang sedang melanda generasi muda Indonesia saat ini. Munculnya generasi muda yang hedonisme, doyan seks, pornografi, narkoba, mental korup, hipokrit, konsumtive, egois, saling curiga serta bangga produk dan budaya asing. Muncul juga kelompok teror dan sikap parokialisme di berbagai elemen masyarakat. Semua sikap dan budaya menyimpang tersebut bertujuan memuluskan kepentingan asing di Indonesia. Semua pelemahan sikap dan budaya tersebut sesungguhnya telah dirancang sedemikian rupa oleh negara dalam melalui *proxy war*. Sehingga investasi negara asing berlangsung mulus dalam sekala luas, sasarannya tentu saja sumberdaya alam yang mereka butuhkan. Negara asing bisa mengontrol perkembangan iptek di Indonesia. Negara asing bisa mengontrol persenjataan dan militer Indonesia. Bahkan tak kalah serunya, negara asing bisa membubarkan Indonesia kapanpun mereka mau. Bukti *proxy war* sudah sangat jelas, meningkatnya *proxy war* di dunia juga mengintai Indonesia dengan berbagai permasalahan yang terjadi di tanah air.

Maka perlu diantisipasi sejak sekarang dan jangan menunggu sampai api sudah semakin besar sehingga akan sulit untuk dipadamkan. Untuk membentengi itu semua negara telah menerapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terbagi dalam komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI AD sebagai bagian dari TNI yang termasuk dalam komponen utama bersama komponen utama lainnya dengan dibantu unsur-unsur komponen lainnya untuk memiliki tugas

menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah bangsa Indonesia, maka harus memiliki prajurit-prajurit yang paham tentang *proxy war*, ini penting karena untuk memberikan pemahaman kepada yang lain. Ini perlu karena tingkat pemahaman terhadap Sishankamrata masih sangat jauh yang diharapkan. Apabila tingkat pemahaman yang tinggi maka diharapkan akan tercipta sinergitas setiap komponen Sishankamrata dalam menangkal segala bentuk ancaman *proxy war*. Salah satu peluang bagi negara/kelompok lain untuk masuk dan memainkan *proxy war* adalah dengan memanfaatkan kondisi bangsa Indonesia yang heterogen atas Suku, Agama dan Ras (SARA) ditambah dengan penguasaan sumber daya alam bangsa Indonesia yang begitu kaya. Implementasi yang terpenting dari pelaksanaan Sishankamrata adalah sinergitas setiap komponen yang ada di dalamnya, namun sampai sekarang sinergitas komponen Sishankamrata belum dirasakan saat ini.

Untuk menghadapi begitu seriusnya *proxy war* di Indonesia mustahil rasanya hanya diberada dipundak komponen utama TNI ataupun Polri saja, tetapi perlu keterlibatan semua komponen Sishankamrata lainnya. *Stakeholder* yang membendangi sudah semestinya terlibat langsung dalam mendukung terwujudnya Sishankamrata bagi bangsa Indonesia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran bahwa *proxy war* sudah masuk ke Indonesia diantaranya: 1) Mencegah proses *proxy war* yang terjadi melalui media internet (*proxy war online*); 2) Mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang telah dituangkan dalam perundangan-undangan ataupun peraturan-peraturan apabila dianggap tidak relevan agar di tinjau kembali; 3) Mensosialisasikan bahaya *proxy war* pada tingkat

pendidikan sejak dini; 4) Pemberian sanksi hukum bagi orang yang melanggar perlu dilakukan sesuai dengan besar kecilnya perbuatan yang dibuatnya. Dikaitkan dengan masih rendahnya pemahaman atas Sishankamrata maka beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya: 1) Memberikan kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam; 2) Untuk para pelajar dan mahasiswa, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar; 3) Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku; 4) Meninggalkan korupsi. Permasalahan yang lebih memprihatikan adalah tingkat sinergitas antar komponen Sishankamrata yang masih belum maksimal. Untuk itu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sinergitas komponen Sishankamrata diantaranya: 1) Perlu diadakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama setiap komponen Sishankamrata dalam mensinergiskan tugas masing-masing; 2) Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, sehingga masing-masing komponen menghilangkan egosentrism instansinya masing-masing ketika melihat situasi bangsa yang sedang terancam *proxy war*; 3) Membuka ruang komunikasi antar komponen Sishankamrata dalam memecahkan setiap persoalan bangsa untuk dicari cara penyelesaian yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

Banyaknya konflik yang muncul salah satunya merupakan indikasi terganggunya ketahanan nasional misalnya saja munculnya gerakan-gerakan separatis di pelosok tanah air. Hal-hal inilah yang kemudian dapat menghambat Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Saat Ini ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara atas ancaman militer dan ancaman *non* militer. **Si Vis Pacem Para Bellum** yang berarti siapa yang ingin damai bersiaplah untuk perang. Jika dihadapkan dengan situasi saat ini yang maka *proxy war* adalah bentuk nyata perang yang sedang bangsa Indonesia hadapi dan kita semua komponen Sishankamrata harus siap untuk bersama-sama menghadapi. Untuk mewujudkan semua itu tentunya kembali kepada tataran kewenangan kebijakan untuk mem *breakdown* kembali payung hukum untuk dapat di implementasikan di tingkat pelaksana di lapangan bagi setiap komponen Sishankamrata. Kita harus jadi bangsa pemenang dalam perang *proxy war* karena sejarah telah membuktikan kita adalah bangsa yang dilahirkan dengan kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Buku putih Pertahanan Indonesia 2008;
Buku Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
Buku Meningkatakan Kewaspadaan Nasional terhadap Proxy War, Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom;
Buku Deradikalisasi Dunia Maya, Agus Surya Bhakti;

Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>
<https://maldifauzidwilaksono.wordpress.com/2017/03/.../proxsy-war>.
<https://sishankamrata.wordpress.com>
<http://www.konfrontasi.com/content/opini/sektor-minyak-dan-gas-kita-dikuasi-asing-indonesia-kian-garing>
<http://mirmidons.wixsite.com/taktik/single-post/2016/10/Ini-pernyataan-RI-yang-disampaikan-Nara>
<http://m.detik.com>inet>cyberlife>
<http://cozer.id>jelajah>apa-itu-perang-proxy-dan-s e b e r a p a - b a h a y a - k a h -dibandingkan- perang-senjata>
<https://serbasejarah.wordpress.com>

BIODATA PENULIS



Letkol Inf Andrian Susanto, S.I.P., lahir Banda Aceh tanggal 2 Februari 1975, Pendidikan Umum: S-1 Fisipol 2011, Dikmil: Akmil1996; Seskoad 2011; jabatan yang pernah dijabat; Danton Kodam III/SIW (1997), Danton 2 Ki-3 Yon 12 Grup 1 Kopassus (1998), Kasiops Dik Pusdikpassus (2007), Dansustihko Seko Pusdikpassus (2008), Wadannyon 22 grup 2 Kopassus (2010), Pabandya Lat Sops Kodam XVII/Cen (2011), Kabagrendik Sdirbindik Akmil (2014), Dandim 1421/Pangkep Rem 142/Tatag (2015), Kasrem 132/Tadulako Kodam XIII/Mdk (2016), Dosen Muda Seskoad (2016 sd. Sekarang)